

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 445/PL.01.6-BA/1674/2/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 40 seri E);
6. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut/Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya dalam Wilayah Kota Prabumulih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/Lembaga berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan lokasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;

- c. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- f. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih.

KEENAM : Peserta Pemilu wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari sebelum memasuki masa tenang, yaitu tanggal 10 Februari 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Meidial Aryansie

MARJUANSYAH



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI KAMPANYE	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prabumulih Timur	1. Kelurahan Muara Dua	- Jalan Kemala Rt.02 / Rw.02 Kel. Muara Dua (Lapangan Bola Kaki Muara Kaki Muara Dua di depan Lurah Muara Dua) - Jalan Tampomas Rt.01 / Rw.09 Kelurahan Muara Dua Barat	
		2. Kelurahan Prabujaya	- Jalan Bima Rt.04 / Rw.01 Kel. Arimbi Jaya (Lapangan Bola Kaki) - Lapangan Taman Kota Prabujaya Jalan Jendral A Yani Kelurahan Prabujaya	Khusus tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

		3. Kelurahan Gunung Ibul	- Perum GPI RT.07 / Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Timur (Lapangan Perumahan GPI) - Jalan Palm Ria Rt.08 / Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul (Lapangan Kosong milik warga)	
		4. Kelurahan Karang Jaya	- Jalan Kemala Rt.05 / Rw.02 Kelurahan Karang Jaya (Lapangan Bola Kaki)	
		5. Kelurahan Karang Raja	- Jalan Gotong Royong Rt.03 / Rw.04 (Lapangan TPU Karang Turi Karang Raja)	
2.	Prabumulih Barat	1. Kelurahan Patih Galung	- Lapangan Rt.02 / Rw.03 Jalan Poksai Kepodang Indah - Lapangan Bola Kaki Rt.04 / Rw.04	
		2. Kelurahan Prabumulih	- Lapangan Rt.03 / Rw.03 Dekat Masjid Al - Mughfiroh	
		3. Kelurahan Gunung Kemala	- Rt.01 / Rw.01 Dekat Jembatan	
		4. Kelurahan Payu Putat	- Lapangan Bola kaki Pinggir Pantai Rt.04 / Rw.05	
		5. Desa Tanjung Telang	- Dusun 6 Lapangan Bola Kaki Desa Tanjung Telang	
3.	Rambang Kapak Tengah (RKT)	1. Kelurahan Tanjung Rambang	- Rw. 01 / Rt. 01 Kel Tanjung Rambang	
		2. Desa Jungai	- Lapangan futsal Dusun II Desa Jungai	
		3. Desa Karang Bindu	- TPS 1 Dusun I Desa karang Bindu - TPS 2 Dusun II Desa karang Bindu - TPS 3 Dusun III Desa karang Bindu - TPS 4 Dusun III Desa karang Bindu	
		4. Desa Karang	- Dusun II Desa Karang - Dusun III Desa Karang	
		5. Desa Talang Batu	- Lapangan Dekat Rumah Bapak Amri	
		6. Desa Rambang Senuling	- Lapangan Futsal Desa Rambang Senuling	

		7. Desa Kemang Tanduk	- Lapangan Depan PT. Titis Sampurna Desa Kemang Tanduk	
		8. Desa Sinar Rambang	- Lapangan Sepak Bola Desa Sinar Rambang	
		9. Desa Karya Mulya	- Unit 7 Lapangan Voli Dusun I - Unit 8 Lapangan Voli Dusun IV - Unit 9 Lapangan Sepak Bola Dusun VI	
4.	Prabumulih Selatan	1. Kelurahan Majasari	- Lapangan di Jl. Bukit Tinggi Kelurahan Majasari - Lapangan Ginem Simpang PLN Jl. Bukit Lebar Kelurahan Majasari	
		2. Kelurahan Sukaraja	- Lapang/Tanah milik Bapak H. Su hermanto, S.E. M.Si depan Kantor Kelurahan Sukaraja di Rt. 03 / Rw. 01 Kel. Sukaraja - Lapang/Tanah milik Bapak Ilham Prabudhi A.Md,ST. Lapangan Volly Amrul di Rt. 04 / Rw. 01 Kel. Sukaraja - Lapang/Tanah milik Bapak H. Rudi Hermanto depan Gedung Caroline di Rt. 04 / Rw. 03 Kel. Sukaraja	
		3. Desa Tanjung Menang	- Lapangan Futsal di Dusun 3 Desa Tanjung Menang - Lapangan bola kaki di Dusun 4 Desa Tanjung Menang	
		4. Kelurahan Tanjung Raman	- Lapangan Gedung Serba Guna Rt. 05 / Rw. 03	
5.	Cambai	1. Kelurahan Cambai	- Kalangan Kelurahan Cambai	
		2. Kelurahan Sindur	- Kalangan Kelurahan Sindur	
		3. Kelurahan Pangkul	- Lapangan Bola Kaki - Kalangan Pangkul	
		4. Kelurahan Muara Sungai	- Lapangan Bola Kaki - Kalangan Muara Sungai	

		5. Kelurahan Sungai Medang	- Lapangan Bola Kaki - Kalangan Sungai Medang	
6.	Prabumulih Utara	1. Kelurahan Anak Petai	- Jln. Beringin Rt. 01 / Rw. 01 (Lapangan Bola Kaki samping Kantor Lurah Anak Petai)	
		2. Kelurahan Wonosari	- Lapangan Bima - Lapangan Diponogoro Kelurahan Wonosari	
		3. Kelurahan Pasar Prabumulih II	- Jln. A. Roni Kel. Pasar Prabumulih II (Lapangan Bulu Tangkis Depan Rumah Rt. Yani Gajah Mada)	
		4. Kelurahan Mangga Besar	- Kel. Mangga Besar Lapangan Merah Mangga Besar (Pandean)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Meidial Aryansie

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PRABUMULIH
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prabumulih Timur	1. Kelurahan Muara Dua	- Jalan Kemala Rt.02 / Rw.02 (Lapangan Bola Kaki Muara Dua di depan Kantor Lurah Muara Dua) - Jalan Tampomas Rt.01 / Rw.09 Kelurahan Muara Dua Barat	Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan
		2. Kelurahan Prabujaya	- Jalan Bima Rt.04 / Rw.01 Kel. Arimbi Jaya (Lapangan Bola Kaki)	
		3. Kelurahan Gunung Ibul	- Perum GPI RT.07 / Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Timur (Lapangan Perumahan GPI) - Jalan Palm Ria Rt.08 / Rw.01 Kelurahan	

			Gunung Ibul (Lapangan Kosong milik warga)	Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih
		4. Kelurahan Karang Jaya	- Jalan Kemala Rt.05 / Rw.02 Kelurahan Karang Jaya (Lapangan Bola Kaki)	
		5. Kelurahan Karang Raja	- Jalan Gotong Royong Rt.03 / Rw.04 (Simpang Empat Depan KIR Dishub Kota Prabumulih)	
2.	Prabumulih Barat	1. Kelurahan Patih Galung	Baleho : 1. Depan Tempat Pemakaman Umum DKT 2. Simpang 4 Cuci Rt.01 / Rw.01 3. Depan Bengkel Bubut Padang lalang 4. Tugu Perbatasan Prabumulih Umbul - Umbul : 1. Jalan Melati 2. Simpang 3 Gunung Kemala 3. Taman Kepodang 4. Kelompok Tugu Nanas 5. Tebing Tanah Putih 6. Simpang Penimur 7. Talang Bernai 8. Cahaya Negeri Spanduk : 1. Depan Pemakaman Umum DKT 2. Simpang 3 Gunung Kemala 3. Taman Kepodang 4. Depan Bengkel Bubut Padang Lalang	Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih
		2. Kelurahan Prabumulih	Baleho : 1. Bawah Kemang Umbul-Umbul :	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Bawah Kemang 2. Simpang 3 Jalan Sunuling 3. Simpang 4 Kebun Duren 4. Jalan Perwira 5. Simpang 4 Jalan Serasan 6. Simpang 3 Jalan Raya PBM - BTA 7. Simpang 4 Jalan Perwira – Srikandi 8. Simpang 3 Jalan Perwira – Prof M Yamin 9. Rt 01 / Rw. 01 Ruko Kuning <p>Spanduk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Bawah Kemang 2. Balai Adat 3. Simpang 3 Jalan Senuling 4. Lapangan Voly Bungaran 5. Jalan Perwira 6. Jalan Pertiwi 	
		<p>3. Kelurahan Muntang Tapus</p>	<p>Umbul-Umbul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Jalan Madang 2. Jalan Cempedak 3. Jalan Kopral A Wahab Rt.05 / RW.02 4. Jalan Kopral A Wahab Rt.011 / RW.03 5. Jalan Srikandi 66 Pelawi 6. Jalan Srikandi Terusan 7. Jalan Perwira 66 Budiman 8. Jalan M Yamin 66 Langgar Tengah <p>Spanduk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Kopral A Wahab Rt.09 / Rw.02 2. Jalan Kopral A Wahab Rt.05 / Rw.02 3. Jalan Srikandi Rt.13 / Rw.03 4. Jalan Perwira 66 Setiawan 5. Jalan Kopral A Wahab RT.11 / Rw.03 	

		4. Kelurahan Gunung Kemala	Umbul-Umbul : 1. Borpit Rt.04 / Rw.01 2. Simpang 4 SMP 9 3. Gorong – gorong Rt.02 / Rw.04 4. Rw.04 / Rt.03 5. Pangkal Jembatan 6. Jalan Simpang Balai 7. Simpang 3 Kantor Lurah 8. Jalan Simpang PNG	
		5. Kelurahan Payu Putat	- Di Jalan Raya Payu Putat Dari Perbatasan Burpit Samapai Dengan Perbatasan Pali	
		6. Desa Tanjung Telang	- Dusun 6 Lapangan Bola Kaki Desa Tanjung Telang	
3.	Rambang Kapak Tengah (RKT)	1. Kelurahan Tanjung Rambang	- Rw 01 Rt 01 Kel Tanjung Rambang	Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota
		2. Desa Jungai	- Wilayah Lapangan Futsal Dusun II Desa Jungai	
		3. Desa Karang Bindu	1. TPS 1 Dusun I Desa karang Bindu 2. TPS 2 Dusun II Desa karang Bindu 3. TPS 3 Dusun III Desa karang Bindu 4. TPS 4 Dusun III Desa karang Bindu	
		4. Desa Karang	- Lapangan Kosong Bapak Damhar - Lapangan Putsal Desa Karang	
		5. Desa Talang Batu	- Lapangan Dekat Rumah Bapak Amri	
		6. Desa Rambang Senuling	- Jalan Desa Rambang Senuling	
		7. Desa Kemang Tanduk	- Lapangan Depan PT. Titis Sampurna Desa Kemang Tanduk	
		8. Desa Sinar Rambang	- Dekat Portal Dusun I Desa Sinar Rambang	

		9. Desa Karya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit 7 Lapangan Voli Dusun I 2. Unit 8 Lapangan Voli Dusun IV 3. Unit 9 Lapangan Sepak Bola Dusun 6 	Prabumulih
4.	Prabumulih Selatan	1. Kelurahan Majasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Sepanjang Jalur Pipa Pertamina Jln. Talang Jimar Kelurahan Majasari 2. Lapangan Ginem Simpang PLN Jln. Bukit Lebar Kelurahan Majasari 3. Tanah Kosong Bapak Chandra di Depan Indomaret Jln. Bukit Lebar Kelurahan Majasari 	<p>Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih
		2. Kelurahan Sukaraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapang/Tanah milik Bapak H. Su Hermanto, SE.M.Si 2. Lapang/Tanah milik Bapak Ilham Prabudhi A.Md, ST 3. Lapang/Tanah milik Bapak H. Rudhi Hermanto 4. Pinggir Jalan Tromol 5. Pinggir Jalan Patra 6. Pinggir Jalan Patra Dalam 7. Pinggir Jalan Adat Baru 8. Pinggir Jalan masjid Nurul Akbar 	
		1. Desa Tanjung Menang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah kosong di samping Masjid Al – Iman Dusun 4 Desa Tanjung Menang 2. Pinggir Jalan Simpang 3 SDN 64 di Dusun 1 Desa Tanjung Menang 3. Lapangan bola kaki Dusun 8 Desa Tanjung Menang 	
		2. Kelurahan Tanjung Raman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinggir Jalan Simpang Tugu Tani 2. Deket Rel Kereta di Rw.01 / Rt.03 Simpang Telkom di Rw.01 / Rt. 02 	

5.	Cambai	1. Kelurahan Cambai	1. Kalangan Keluran Cambai : 2. Jln. Gugok Manjur Rt.02 / Rw.01 Kelurahan Cambai	Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih
		2. Kelurahan Sindur	1. Kalangan Kelurahan Sindur : 2. Jln. Sindur - Padat Karya Rt.03 / Rw.01	
		3. Kelurahan Pangkul	1. Lapangan Bola Kaki : Dusun 4 Desa Pangkul 2. Kalangan Pangkul : Jln. Pramuka No.01 Desa Pangkul	
		4. Kelurahan Muara Sungai	- Lapangan Bola kaki : Jln. Muara Sungai Dusun 1	
		5. Kelurahan Sungai Medang	1. Lapangan Bola Kaki : Jln. Raya Sungai Medang Rt.03 / Rw.04 2. Kalangan Sungai Medang Jln. Cemp. No.61 Sungai Medang Kec. Cambai	
6.	Prabumulih Utara	1. Kelurahan Anak Petai	- Jln. Beringin Rt. 01 / Rw. 01 (Lapangan Bola Kaki samping Kantor Lurah Anak Petai)	Tempat yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; 3. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah, Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
		2. Kelurahan Wonosari	1. Kel. Wonosari Lapangan Bima 2. Lapangan Diponogoro	
		3. Kelurahan Pasar Prabumulih II	- Jln. A. Roni Kel. Pasar Prabumulih II (Lapangan Bulu Tangkis Depan Rumah Rt. Yani Gajah Mada)	
		4. Kelurahan Mangga Besar	- Kel Manggga Besar Lapangan Merah Mangga Besar (Pandean)	

				Indonesia; 5. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan 6. median Jalan Jenderal Sudirman dalam wilayah Kota Prabumulih
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia



Meidial Aryansie